

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK BADAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR  
EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
SAMARINDA ULU**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh:

**DWI ADE WAHYU NINGSIH**

**1501035101**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK BADAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19 YANG TERDAFTAR  
EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
SAMARINDA ULU**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh:

**DWI ADE WAHYU NINGSIH**

**1501035101**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi Covid-19 yang Terdaftar Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu

Nama Mahasiswa : Dwi Ade Wahyu Ningsih

NIM : 1501035101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 24 - 08 - 2022

Dosen Pembimbing



Indra Suyoto Kurniawan, S.E., M.S.A., Ak  
NIP. 19830215 200801 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

**Lulus Ujian Tanggal : 28 Juni 2022**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi Covid-19 yang Terdaftar Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu

Nama : Dwi Ade Wahyu Ningsih

NIM : 1501035101

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 28 Juni 2022

**TIM PENGUJI**

1. Indra Suyoto Kurniawan, S.E., M.S.A., Ak  
NIP. 19830215 200801 1 003

1.  .....

2. Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA  
NIP. 19590720 198903 1 002

2.  .....

3. Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Si  
NIP. 19900818 201903 1 012

3.  .....

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Juni 2022



Dwi Ade Wahyu Ningsih

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ade Wahyu Ningsih

NIM : 1501035101

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT.Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non- Ekklusif (*Non-Exlusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi Covid-19 yang Terdaftar Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Ulu” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini kepada UPT.Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat, di : Samarinda,

Tanggal : 24 Agustus 2022

Yang menyatakan



Dwi Ade Wahyu Ningsih

## RIWAYAT HIDUP



**Dwi Ade Wahyu Ningsih**, lahir pada tanggal 04 Desember 1997 di Palaran, merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari Bapak Usman dan Ibu Rohani. Pada tahun 2002 memulai pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Kenari di Samarinda sampai lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 003 Samarinda dimulai dari kelas I sampai dengan kelas VI hingga lulus pada tahun 2009, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Samarinda dimulai dari kelas VII sampai dengan kelas IX hingga lulus pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Samarinda dimulai dari kelas X sampai dengan kelas XII hingga menyelesaikan studi pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 memutuskan melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan pada tahun 2018 mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 44 di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 25 Agustus 2022

Dwi Ade Wahyu Ningsih

## **ABSTRACT**

**Dwi Ade Wahyu Ningsih. 1501035101. 2022.** *Analysis of the Factors Affecting the Voluntary Compliance of Corporate Taxpayers during the Covid-19 Pandemic Registered Effectively at the Pratama Tax Service Office in Samarinda Ulu. Under the guidance of Mr. Indra Suyoto Kurniawan. This study aims to examine the effect of tax sanctions, tax amnesty, procedural justice, and trust in tax authorities on the voluntary compliance of corporate taxpayers. This study uses convenience sampling technique to determine samples, obtained a sample of 100 respondents. Slippery slope theory used in explaining the relationship between variables in this study. The method used in testing the hypothesis is multiple linear regression statistical method. The results of this study stated that tax sanctions, tax amnesty, and trust in tax authorities have a significant positive effect on taxpayers voluntary compliance. While procedural justice has no significant positive effect on taxpayers voluntary compliance.*

**Keywords:** *tax sanctions, tax amnesty, procedural justice, trust in tax authorities, and taxpayers voluntary compliance.*

## ABSTRAK

**Dwi Ade Wahyu Ningsih. 1501035101. 2022.** Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi Covid-19 yang Terdaftar Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Di bawah bimbingan Bapak Indra Suyoto Kurniawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* dalam menentukan pemilihan sampel, diperoleh sampel sebanyak 100 responden. *Slippery Slope Theory* adalah teori dasar yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah metode statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak, *tax amnesty*, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sedangkan keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

**Kata Kunci:** sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, kepercayaan pada otoritas perpajakan, kepatuhan sukarela wajib pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si Selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si.,Ak.,CA.,CSRS Selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Iskandar,SE,M,Si,Ak,.CA Selaku Dosen Wali
5. Bapak Indra Suyoto Kurniawan,S.E.,M.S.A.,Ak selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sangat baik dan sabar, serta meluangkan waktunya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam masa perkuliahan. Terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis untuk di masa yang akan datang.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang selalu siap memberikan bantuan kepada penulis dalam hal administrasi dan lainnya.
8. Untuk kedua orang tua dan kakak tercinta, Bapak Usman, Ibu Rohani dan Eka Devi Oktaviani yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materil kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat saya, Ertin Prasetyana, Eka Puspita Rini, Pane Rinda Rahayu terima kasih atas seluruh usaha dan bantuan yang senantiasa diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk teman-teman virtual saya, Taksa, Kak Abian, Tama, Onu, Jeje, Ano, Didi, The Bus dan Elleve Regium terima kasih atas seluruh dukungan yang diberikan dalam memotivasi penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman jurusan akuntansi angkatan 2015, yang menjadi tempat untuk bertukar pengetahuan dan pendapat selama dalam perkuliahan, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran guna perbaikan Skripsi ini.

Samarinda, 14 Juni 2022

Dwi Ade Wahyu Ningsih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KESEDIAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 <i>Slippery Slope Theory</i> .....	12
2.2 Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.....	14
2.3 Sanksi Pajak .....	16
2.4 <i>Tax Amnesty</i> .....	20
2.4.1 Pengertian <i>Tax Amnesty</i> .....	20
2.4.2 Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	21
2.4.3 Indikator <i>Tax Amnesty</i> .....	23
2.5 Keadilan Prosedural .....	25
2.6 Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan .....	27
2.7 Penelitian Terdahulu .....	29
2.8 Kerangka Konsep .....	33
2.9 Pengembangan Hipotesis .....	34
2.9.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	34
2.9.2 Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	34

2.9.3	Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	35
2.9.4	Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1	Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel .....	38
3.1.1	Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan .....	38
3.1.2	Sanksi Pajak .....	38
3.1.3	<i>Tax Amnesty</i> .....	39
3.1.4	Keadilan Prosedural .....	39
3.1.5	Kepercayaaan Pada Otoritas Perpajakan .....	39
3.2	Populas dan Sampel .....	40
3.2.1	Populasi .....	40
3.2.2	Sampel .....	40
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.3.1	Jenis Data .....	40
3.3.2	Sumber Data .....	41
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5	Metode Analisis Data .....	42
3.5.1	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian .....	42
3.5.1.1	Uji Validitas .....	42
3.5.1.2	Uji Reliabilitas .....	42
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	43
3.5.2.1	Uji Normalitas .....	43
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas .....	44
3.5.2.3	Uji Heterokedastisitas .....	44
3.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	44
3.5.4	Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
3.5.5	Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>47</b>
4.1	Karakteristik Responden .....	47
4.2	Hasil Penelitian .....	48
4.2.1	Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian .....	48
4.2.1.1	Uji Validitas .....	48
4.2.1.2	Uji Reliabilitas .....	50
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	51
4.2.2.1	Uji Normalitas .....	51
4.2.2.2	Uji Multikolinieritas .....	52
4.2.2.3	Uji Heterokedastisitas .....	53
4.2.3	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.2.4	Analisis Regresi Linier Berganda .....	55
4.2.5	Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	57
4.3	Pembahasan .....	58

4.3.1	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	58
4.3.2	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	59
4.3.3	Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	60
4.3.4	Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu.....	4
Tabel 1.2 Jumlah SPT Tahunan KPP Pratama Samarinda Ulu .....	5
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Bayar KPP Pratama Samarinda Ulu .....	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha .....	47
Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel $X_1$ .....	48
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel $X_2$ .....	49
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel $X_3$ .....	49
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel $X_4$ .....	49
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Y .....	50
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas .....	51
Tabel 4.8 Uji Normalitas .....	52
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas .....	52
Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas .....	54
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
Tabel 4.12 Analisis Linear Berganda .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1 Kerangka Konsep .....	33
Gambar. 2 Model Penelitian .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran. 1 Kuesioner Penelitian .....	68
Lampiran. 2 Output SPSS .....	71
Lampiran. 3 Data Penelitian .....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak merupakan orang atau badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan melunasi dan melaporkan surat pemberitahuan pajak dan tahunannya tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama akan meningkat. Fokus kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) yang merupakan kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan.

Kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Menurut Simanjuntak & Mukhlis dalam Radityo *et al.*, (2019) kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari otoritas pajak.

Kastlunger *et al.*, (2013) menyebut kepatuhan sukarela merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

Ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kebingungan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini.

Dampak dari pembatasan nasional berskala besar ini terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, bisnis, pekerjaan, peribadatan, pendidikan, danlain-lain, yaitu pelayanan jasa-jasa baik oleh perusahaan swasta maupun pelayanan publik oleh pemerintah, Belawati & Nizam (2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap berbagai pelayanan publik oleh pemerintah. Adanya wabah Covid-19 ini juga berdampak pada pelayanan kantor pajak. Hal ini

dapat mengakibatkan pelaporan wajib pajak terhambat, akibatnya kepatuhan wajib pajak dapat menurun.

Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar. Apabila mencermati akun pajak terbesar, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020.

Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Sementara itu, di dalam APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, PPh ditargetkan Rp638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan PPN dan PPnBM ditargetkan Rp518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. Target yang cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, dengan basis pertumbuhan ekonomi tahun

2020 minus (-) 2,07 persen dan kuartal I tahun 2021 masih berkontraksi 0,74%, target penerimaan pajak 2021 tersebut akan cukup berat.

Di sisi lain, kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh meningkat cukup signifikan. Realisasi pelaporan SPT Tahunan per 30 April 2021 sebanyak 12.248.158 SPT atau lebih tinggi 12,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan rincian, SPT Tahunan WP Badan meningkat 26,8% dan WP Orang pribadi meningkat 11,8%.

Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang menjadi objek dalam penelitian ini, jumlah Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi tetap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi. Kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu**

JENIS WP	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
BADAN	6,526	7,445	8,431	9,607	10,076
OP	54,415	63,303	69,753	74,239	75,919
PEMUNGUT	25	25	221	228	230
<b>Grand Total</b>	<b>60,966</b>	<b>70,773</b>	<b>78,405</b>	<b>84,074</b>	<b>86,225</b>

*Sumber: KPP Pratama Samarinda (2022)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018, di masa sebelum pandemi Covid-19 hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga sejak pandemi Covid-19, jumlah Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda terus mengalami peningkatan. Untuk Wajib Pajak Badan, yang menjadi objek dalam penelitian ini, terjadi

peningkatan stabil dengan rata-rata penambahan 1000 Wajib Pajak Badan setiap tahunnya.

**Tabel 1.2 Jumlah SPT Tahunan KPP Pratama Samarinda Ulu**

JENIS SPT TAHUNAN	TAHUN PAJAK				
	2018	2019	2020	2021	2022
SPT Tahunan PPh Badan	3,006	3,148	3,252	1,319	-
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	32,266	33,267	42,702	28,849	-
<b>Grand Total</b>	<b>35,272</b>	<b>36,415</b>	<b>45,954</b>	<b>30,168</b>	<b>-</b>

*Sumber: KPP Pratama Samarinda (2022)*

**Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Bayar KPP Pratama Samarinda Ulu**

JENIS WP	TAHUN BAYAR				
	2018	2019	2020	2021	2022
BADAN	2,430	2,679	2,797	2,879	2,171
OP	3,822	4,922	3,776	3,280	2,083
<b>Grand Total</b>	<b>6,252</b>	<b>7,601</b>	<b>6,573</b>	<b>6,159</b>	<b>4,254</b>

*Sumber: KPP Pratama Samarinda (2022)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa walaupun jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda terus bertambah dari tahun ke tahun, namun jumlah Wajib Pajak Badan yang melakukan pelaporan SPT Tahunan hanya mencapai setengah dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, bahkan mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 dimana hanya 1.319 Wajib Pajak Badan yang melakukan pelaporan SPT Tahunan dari jumlah 9.607 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Sedangkan untuk jumlah Wajib Pajak Badan yang melakukan pembayaran hanya memiliki jumlah rata-rata 2000 Wajib Pajak Badan, yang hanya sepertiga dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Situasi dimana tidak seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar melakukan pelaporan SPT Tahunan bahkan sudah terjadi sebelum masa pandemi

Covid-19, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak masih rendah.

Masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem *self assessment* ini sangatlah penting, Hasan (2011). Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Padahal dengan adanya sistem yang baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah menginternalisasi dalam diri wajib pajak.

Pola penerimaan pajak masih terdapat beberapa implikasi (masalah) yaitu wajib pajak melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangnya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit, Casavera (2011) meskipun Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 masih tetap berpegang pada prinsip keadilan, kemudahan serta efisiensi administrasi produktivitas penerimaan negara.

Menurut Darussalam (2016) Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Persoalan-persoalan tersebut di banyak negara

diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak. Upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (kepatuhan pelaporan) dalam rangka untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*, sanksi pajak, dan *tax amnesty*.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan dapat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan, yaitu sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan. Berdasarkan teori *slippery slope* dikutip oleh Ratmono (2014) mengembangkan model kepatuhan pajak sukarela. Model tersebut melibatkan denda pajak, keadilan prosedural, kepercayaan pada otoritas perpajakan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak sukarela sebagai variabel dependen. Kebijakan sanksi pajak juga dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, Arum (2012).

Kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) juga dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mana kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak (*tax amnesty*) pada tahun 1984. Namun, pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Di samping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih hanya berfungsi sebagai pelengkap, sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius.

Radityo *et al.*, (2019) menyebut keadilan prosedural merujuk pada keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya. Sesuai dengan hal tersebut diambil kesimpulan bahwa keadilan prosedural menunjukkan keadilan persepsian tentang prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi. Sedangkan kepercayaan pada otoritas perpajakan, menurut (Robbins & Judge, 2011) mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan dan kebijakan bertindak secara oportunistik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak, misalnya penelitian Alfiah & Latifah (2017) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, berbeda dengan

menurut Abdi (2017) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sedangkan menurut Hakim *et al.*, (2017) menyimpulkan bahwa keadilan procedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, kemudian menurut Radityo *et al.*, (2019) menyimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa faktor sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda, yaitu yang akan menuangkannya di dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **"Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan di Masa Pandemi Covid-19 yang Terdaftar Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu?
3. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu?

4. Apakah kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademik tentang sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, kepercayaan pada otoritas perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak

serta menjadi tambahan referensi dan mampu memberikan kontribusi dalam menyusun penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi tersebut untuk meningkatkan penerimaan Pajak Negara yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Slippery Slope Theory*

*Slippery Slope Theory* dikemukakan oleh Kirchler *et al.*, (2008), bertitik tolak dari pemahaman bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) dilandasi oleh dua motif. Pertama, wajib pajak menjadi patuh karena mengkalkulasi bahwa biaya ketidakpatuhan lebih mahal. Selanjutnya, wajib pajak menjadi patuh karena merasa wajib untuk patuh sebagaimana yang dilakukan wajib pajak lain.

Dilihat dari kondisi di atas, Kirchler *et al.*, (2008) menggambarkan kepatuhan pajak dengan dua dimensi lain yaitu kewenangan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kewenangan otoritas perpajakan dimaknai bahwa fiskus bertugas mendeteksi penghindaran pajak ilegal, antara lain melalui tindakan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran. Sedangkan kepercayaan pada otoritas perpajakan digambarkan bahwa fiskus cenderung bersifat melayani dan memiliki itikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini karenanya memandang variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel deterrence. Salah satu teori terkini tentang kepatuhan pajak adalah slippery slope model dari (Kirchler *et al.*, 2008). Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan variabel pencegahan (*deterrence*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela sedangkan variabel pencegahan cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan). Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak. Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak yang akan mempengaruhi kepatuhan pajak akibat dipaksakan. Berdasarkan teori *slippery slope* ini maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan teori *slippery slope*, dalam Ratmono (2014) mengembangkan model kepatuhan pajak sukarela. Model tersebut melibatkan denda pajak, keadilan procedural, kepercayaan pada otoritas perpajakan, dan sanksi pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Terdapat dua perspektif dalam literatur keperilakuan pajak mengapa sanksi denda dapat mempengaruhi kepatuhan. Perspektif instrumental menyatakan bahwa terkadang menguntungkan untuk tidak patuh pada peraturan jika sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari melakukan pelanggaran. Perspektif kedua disebut sebagai perspektif relasional yang menyatakan bahwa variabel *deterrence* saja (seperti denda dan pemeriksaan pajak) tidak cukup untuk menjelaskan sistem sanksi. Perspektif lebih mendasar pada konsep seperti keadilan prosedural, kepercayaan, dan evaluasi terhadap moral otoritas pajak untuk menjelaskan mengapa denda

pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Salah satu hipotesis penting dari perspektif ini adalah tingkat sanksi (denda pajak) yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan hanya jika prosedur pemberian sanksi oleh otoritas dipandang wajar dan adil.

## **2.2 Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak**

Kepatuhan yang dapat diterapkan di Indonesia adalah kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) dikarenakan Indonesia menganut pembayaran pajaknya menggunakan *self assessment system*. Kepatuhan sukarela ini tentunya bukan kepatuhan yang tanpa adanya pengawasan, akan sangat riskan jika tanpa adanya pengawasan. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh dan mereka akan melakukan berbagai cara agar bagaimana mereka dapat meminimalisirkan pajak bahkan menghindari pembayaran pajak, Ningtyas (2012).

Menurut Rahman (2011) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut (Rahayu, 2019), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dapat disimpulkan pengertian kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib 13 pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan, Ananda *et al.*, (2015).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012) kepatuhan pajak sukarela mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan

dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari otoritas pajak. Kastlunger *et al.* ,(2013) menyebut kepatuhan sukarela merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak sukarela merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **2.3 Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman

langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat dan diterapkan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, Arum (2012).

Dapat disimpulkan pengertian sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan pajak berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, pengenaan sanksi yang cukup berat, dan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.

Menurut Muliasari dalam (Gustina, 2014) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

a) Sanksi pidana.

Menurut Resmi (2019) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Sanksi pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak

pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b) Sanksi administrasi.

Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya.

c) Pengenaan sanksi yang cukup berat

d) Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.

Sanksi administrasi yang berupa denda, bunga dan kenaikan lebih ditekankan untuk kepentingan negara yang bersifat ekonomis, yakni supaya

pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Bila penerapan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal-pasal undang - undang perpajakan di atas masih belum efektif, maka penagihan dapat dilakukan berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan paksa jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 608/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa. Bila wajib pajak berkeberatan terhadap besarnya sanksi administrasi yang tercantum pada surat tagihan pajak (sebelum surat paksa diterbitkan, maka dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Hal ini memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 25 UU. No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 25 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu: surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.4 *Tax Amnesty***

### **2.4.1 *Pengertian Tax Amnesty***

Menurut Darussalam (2016) pemberian *tax amnesty* juga merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini tersimpan di perbankan negara lain. *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam

waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Menurut (Darussalam, 2016) pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) 1% dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10% dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi wajib pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. Berdasarkan penelitian Enste & Schneider dalam Darussalam (2016) bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14-16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35-44 persen dari PDB.

Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, *tax amnesty* juga

dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana. *Tax amnesty* juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya *tax amnesty*, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari *tax amnesty* dan hingga batas mana *tax amnesty* dapat dijustifikasi.

Dapat disimpulkan pengertian *tax amnesty* adalah pengampunan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4.2 Tujuan *Tax Amnesty***

Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk Darussalam (2016):

- 1) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.

- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
- 3) Mendorong repatriasi modal atau asset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* diberlakukan merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang disimpan di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang disimpan di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.
- 4) Transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax amnesty* dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, *tax amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan

pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

### **2.4.3 Indikator Implementasi *Tax Amnesty***

Indikator dari suatu program *tax amnesty*, yaitu Darussalam (2016):

- 1) Durasi. Secara umum, program *tax amnesty* berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *tax amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program *tax amnesty* serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau sanksi administrasi. Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan *tax amnesty*, maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.
- 2) Kelompok wajib pajak. Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*. Artinya, program *tax amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *tax amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *tax amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan pengampunan, jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

- 3) Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan. Ketentuan tentang *tax amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya *tax amnesty* hanya diberikan pada pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program *tax amnesty* hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* diukur dengan menggunakan aspek implementasi *tax amnesty* yang meliputi: implementasi durasi, implementasi kelompok wajib pajak, dan implementasi jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.

## **2.5 Keadilan Prosedural**

Menurut Hakim., *et al* (2017) keadilan prosedural merujuk pada keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk

membuat keputusan alokasi dan sumber daya. Dalam perpajakan keadilan prosedur merupakan salah satu sumber penting bagi masyarakat dalam mengevaluasi tingkat moralitas Dinas pendapatan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemungut pajak. Keadilan prosedural menjelaskan bahwa orang tidak hanya melakukan evaluasi hasil, namun juga melakukan evaluasi prosedur untuk menentukan alokasi tersebut, Tyler & Blader (2003). Tjahjono (2011) menegaskan bahwa keadilan prosedural merupakan mekanisme yang adil untuk memperoleh kesejahteraan yang diharapkan.

Hal tersebut dijelaskan Thibaut & Walker dalam Atmojo & Heru (2016) berbasis pada kepentingan pribadi dan Lind & Tyler dalam Atmojo & Heru (2016) berbasis pada nilai-nilai kelompok. Keadilan prosedural berhubungan pada keadilan prosedural yang digunakan untuk menentukan hasil-hasil yang terdistribusi yaitu seperti beban kerja, penghasilan dan yang lain. Keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan akan suatu bentuk keadilan dari semua proses yang diterapkan oleh pihak atasan dalam perusahaan tersebut dan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Mengkomunikasikan umpan balik kinerja dan menentukan apakah penghargaan yang mereka terima seperti promosi atau kenaikan jabatan dan peningkatan gaji, McFarlin & Sweeny dalam Atmojo & Heru (2016).

Keadilan prosedural yang bernilai tinggi atau rendah akan terjadi saat pihak bawahan merasakan bahwa prosedur dalam perusahaan dan proses yang terjadi dalam perusahaan adalah adil atau tidak adil. Menurut Lind & Tyler dalam Atmojo & Heru (2016), Keadilan prosedural berhubungan dengan apakah pihak

pegawai mempercayai bahwa prosedur dalam perusahaan dan hasil akhirnya adalah adil. Lind & Tyler dalam Atmojo & Heru (2016) menjelaskan bahwa keadilan prosedural dimulai dengan hipotesis yang menyatakan adanya kelompok reaksi psikologis atas suatu kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma yang menjelaskan pola perlakuan tertentu atau dalam pola lokasi tertentu. Reaksi semacam ini sudah dikenal lama akan mendayagunakan pengaruhnya yang kuat terhadap kognisi individu dan perilakunya. Norma yang membentuk suatu dasar dari respon keadilan dapat dibagi menjadi dua kategori; salah satu kategori berhubungan dengan hasil akhir sosial (keadilan distributif) dan kategori satunya berhubungan dengan proses sosial (keadilan prosedural), yaitu perilaku yang tepat dan perlakuan terhadap individu. Dalam hasil studinya mengenai keadilan prosedural, Atmojo & Heru (2016) membantah bahwa prosedur yang berbeda akan dipandang secara berbeda pula oleh individu yang berbeda dibawah kondisi lingkungan yang berbeda pula. Sehingga mereka menjelaskan bahwa prosedur yang berbeda dibutuhkan untuk menempatkan berbagai jenis permasalahan yang berbeda yang berpotensi muncul.

Keadilan pajak dikriteriakan oleh Musgrave & Musgrave dalam Rahayu (2019) sebagai: 1) Pendekatan kemanfaatannya artinya keadilan sebagai kontribusi yang diberikan oleh masing-masing Wajib Pajak dihubungkan terhadap manfaat yang mereka peroleh dari pelayanan publik. Aplikasi dari prinsip manfaat diantaranya adalah dengan adanya manfaat secara umum dari pajak, manfaat spesifik dari pajak, pembebanan yang dikenakan, dan keuntungan yang diperoleh. 2) Pendekatan kemampuan membayar (*Ability to Pay*), maksudnya pendekatan ini

mendasarkan pajak pada berapa pendapatan yang diperoleh dan seberapa tingkat konsumsi seseorang, sehingga menyebabkan dia dikenai pajak. Hal ini berarti juga melihat bagaimana kondisi kemampuan seseorang yang dikenai pajak. Pendekatan kemampuan bayar ini juga memperhatikan tingkat kesejahteraan seseorang dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakannya. 3) Kemampuan Bayar dan Keadilan Vertikal. Dalam hal ini Wajib Pajak akan merasa diperlakukan adil apabila pajak yang mereka bayarkan sama dalam pengorbanan dan hilangnya kesejahteraan (pendapatan). Intinya pajak yang mereka bayarkan harus memperhatikan keadilan dalam masalah berapa uang yang dikeluarkan dan kompensasi kesejahteraan yang didapat.

## **2.6 Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan**

Kepercayaan adalah variabel rasional yang memberikan dasar untuk dilakukannya kerjasama sukarela Kastlunger *et al.*, (2013). Artinya bahwa kepercayaan wajib pajak memainkan peranan yang penting dalam memahami mengapa keadilan prosedural dapat merangsang *voluntary tax compliance*. Keadilan prosedural yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap kantor pajak atau dinas pendapatan, sehingga wajib pajak akan dengan sukarela untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Robbin & Judge (2011) mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan dan kebijakan, bertindak secara oportunistik. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa

yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji, atau pernyataan orang lain dapat diharapkan dan dapat dipercaya.

Dalam teori *slippery slope*, kepercayaan pada otoritas pajak digambarkan akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Di sisi lain, penggunaan kewenangan oleh otoritas pajak akan menimbulkan kepatuhan pajak dipaksakan (*enforced tax compliance*). Hal ini dijelaskan oleh konsep moral bahwa orang yang percaya akan cenderung patuh, sekalipun tidak ada tindakan dari otoritas. Murphy Hakim *et al.*, (2017) berpendapat bahwa jika masyarakat percaya pada otoritas bahwa otoritas berbuat adil dan memperlakukan warganya dengan baik, maka wajib pajak percaya bahwa otoritas itu mengembangkan komitmen jangka panjang dan akan melakukan aturan yang dibuat oleh pemerintah/otoritas pajak. Artinya bahwa jika Dinas Pendapatan berlaku adil pada wajib pajak tanpa membedakan wajib pajak, maka tingkat kepercayaan wajib pajak pada Dinas Pendapatan akan meningkat dan akan berdampak pada *voluntary tax compliance*.

Kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Argumen ini mengacu pada konsep dilema sosial fundamental yaitu anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas/keanggotaan sosial. Hal ini karena keanggotaan tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan perasaan memiliki (*sense of belonging-ness*) suatu negara. Kekuatan otoritas didefinisikan sebagai kekuatan untuk mendeteksi dan memberi hukuman kepada para pelaku pelanggar pajak (Lisi, 2014).

Variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak akan diukur instrumen dari Mulder *et al.*, dalam Ratmono (2014) dengan item antara lain: (1) Percaya dengan keputusan otoritas pajak, (2) Mempunyai respek yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak, (3) Otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang penengaruh sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib Pajak.

**Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Radityo <i>et al.</i> , (2019)	Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	<b>Independen:</b> Denda Pajak, Keadilan Prosedural, Kepercayaan pada Otoritas Pajak  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak Sukarela	a. Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela b. Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela c. Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

*Disambung ke halaman selanjutnya*

Tabel 2.1Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Rahayu (2019)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.	<b>Independen:</b> Pengetahuan Perpajakan, Transparansi belanja Negara, Keadilan Pajak <b>Dependen:</b> Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	a. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak b. Transparansi belanja Negara berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak c. Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
3	Hakim <i>et al.</i> , (2017)	<i>Voluntary Tax Compliance</i> Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan Kepercayaan dan Kekuasaan Legitimasi.	<b>Independen:</b> Keadilan Prosedural, Kepercayaan Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kekuasaan Legitimasi <b>Dependen :</b> <i>voluntary tax compliance</i>	a. Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap <i>vluntary tax compliance</i> b. Kepercayaan Wajib Pajak memidasi pengaruh antara Keadilan Prosedural terhadap <i>vluntary tax compliance</i> c. Kewajiban Moral berpengaruh terhadap <i>vluntary tax compliance</i> d. Kekuasaan Legitimasi pengaruh antara Kepercayaan Wajib Pajak terhadap <i>vluntary tax compliance</i>

Disambung ke halaman selanjutnya

Tabel 2.1Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Alfiah & Sri (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	<b>Independen:</b> <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak	a. <i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak b. <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak c. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak
5	Ngadiman & Daniel (2016)	Pengaruh <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)	<b>Independen:</b> <i>Sunset Policy, Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak	a. <i>Sunset Policy</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak b. <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak b. c. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak
6	Suyanto & Ika (2017)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.	<b>Independen:</b> Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak <b>Dependen:</b> Kepatuhan Perpajakan	a. Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan b. Motivasi membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan

Disambung ke halaman selanjutnya


Tabel 2.1Sambungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Putri <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)	<b>Independen:</b> Penerapan <i>E-filing</i> , Kesadaran Wajib Pajak  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	a. Penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak b. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
8	Abdi (2017)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama1 Padang)	<b>Indenpenden:</b> Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak, Penerapan Sistem <i>E-filling</i>  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak	a. Sanki Pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak b. Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak c. Penerapan Sistem <i>E-filling</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Endraria & Adhitia (2019)	<i>The Effect of Accounting and Tax Amnesty Information Systems on Personal Tax Compliance Compliance (Survey on KPP Pratama Jakarta Orange Garden One)</i>	<b>Independen:</b> <i>Accounting information System, Tax Amnesty</i>  <b>Dependen:</b> <i>Individual Taxpayer Compliance</i>	a. <i>Accounting information System</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Individual Taxpayer Compliance</i> b. <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Individual Taxpayer Compliance</i>

Sumber: Data diolah, 2022

## 2.8 Kerangka Konsep

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual sebagai panduan sekaligus alur berpikir tentang pengaruh sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak**

Berdasarkan teori *slippery slope* yang telah dikembangkan oleh (Ratmono, 2014) terdapat salah satu hipotesis penting dari perspektif ini adalah tingkat sanksi (denda pajak) yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan hanya jika prosedur pemberian sanksi oleh otoritas dipandang wajar dan adil. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, Arum (2012). Menurut Abdi (2017), sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. jika hal ini sudah berkembang di kalangan para wajib pajak, maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan kerangka teori hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.

### **2.9.2 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak**

*Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. *Tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil, jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan. *Tax amnesty* dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka teori hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.

### **2.9.3 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak**

Seseorang akan merasa memiliki dan memberikan kontribusi jika keberadaannya memperoleh pengakuan. Perlakuan setara yang termaktub dalam

keadilan prosedural oleh karenanya dipandang mampu membuat masyarakat menjadi patuh, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Hakim *et al.*, (2017) sejalan dan mengkonfirmasi teori tersebut di atas. Studi empirisnya membuktikan bahwa prosedur yang adil tanpa memperhatikan adanya kepentingan khusus dapat menimbulkan kolektivitas/keanggotaan sosial. Selanjutnya masyarakat akan cenderung berkontribusi antara lain dengan mematuhi peraturan dan norma sosial yang berlaku termasuk peraturan perpajakan. Berdasarkan kerangka teori hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:


H<sub>3</sub>: Keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.

#### **2.9.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak**

Dalam teori *slippery slope*, kepercayaan pada otoritas pajak digambarkan akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Di sisi lain, penggunaan kewenangan oleh otoritas pajak akan menimbulkan kepatuhan pajak dipaksakan (*enforced tax compliance*). Hal ini dijelaskan oleh konsep moral bahwa orang yang percaya akan cenderung patuh, sekalipun tidak ada tindakan dari otoritas. Secara empiris, teori tersebut didukung bukti yang dihasilkan dari penelitian Radityo *et al.*, (2019); Ratmono (2014), Hakim *et al.*, (2017) yang menemukan bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak merupakan variabel determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Wajib pajak cenderung enggan membayar dan menjadi tidak patuh ketika mengetahui pajak yang mereka

bayarkan diselewengkan atau tidak dikelola dengan baik, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan kerangka teori hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu.



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan (Y), sedangkan variabel independen Sanksi Pajak ( $X_1$ ), *Tax amnesty* ( $X_2$ ), Keadilan Prosedural ( $X_3$ ), dan Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan ( $X_4$ ).

##### **3.1.1 Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan**

Kepatuhan sukarela wajib pajak badan (*voluntary tax compliance*) adalah kepatuhan wajib pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Kepatuhan sukarela wajib pajak badan diukur dengan menggunakan indikator kepatuhan wajib pajak secara benar, aspek kepatuhan wajib pajak jujur, dan pelaporan pajak rutin, Suyanto & Ika (2017).

##### **3.1.2 Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan diartikan sebagai alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya. Sanksi pajak diukur dengan menggunakan indikator sanksi dalam SPT, denda keterlambatan pelaporan, sanksi administrasi, dan pembayaran kekurangan pajak, Muliastuti dalam Gustina (2014).

### **3.1.3 Tax Amnesty**

*Tax amnesty* adalah pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan yang dipolakan untuk memberikan insentif berupa penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan dan sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang. *Tax amnesty* diukur dengan menggunakan aspek implementasi *tax amnesty* yang meliputi: implementasi durasi, implementasi kelompok wajib pajak, dan implementasi jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan, Darussalam (2016).

### **3.1.4 Keadilan Prosedural**

Keadilan prosedural adalah keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya yang dalam hal ini adalah pajak. Keadilan prosedural diukur dengan menggunakan teori Musgrave & Musgrave dalam Rahayu (2019) sebagai: Pendekatan kemanfaatannya, Pendekatan kemampuan membayar (*ability to pay*), dan Kemampuan Bayar dan Keadilan Vertikal.

### **3.1.5 Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan**

Kepercayaan pada otoritas perpajakan adalah ekspektasi atau pengharapan positif dari wajib pajak bahwa orang lain (otoritas perpajakan) tidak akan melalui kata-kata, tindakan dan kebijakan bertindak secara oportunistik. Kepercayaan pada otoritas perpajakan diukur dengan menggunakan instrumen dari Mulder *et al.*, dalam Ratmono (2014) dengan item antara lain: (1) Percaya dengan keputusan otoritas

pajak, (2) Mempunyai respek yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak, (3) Otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda sebanyak 10.076 Wajib Pajak.

### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Samarinda Ulu, dalam penelitian ini diambil sampel yang digunakan berjumlah 100 responden.

## **3.3 Jenis dan Sumber Data**

### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang bersifat kausal (hubungan sebab akibat). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan rancangan data *crossectional* untuk mengkaji pengaruh sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan

prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan.

### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan ini berasal dari responden atau wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Samarinda. KPP Pratama Samarinda beralamat di Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2022.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian. Metode kuesioner (*questionnaire*) adalah metode pengumpulan data penelitian, dan pada kondisi tertentu pihak peneliti tidak perlu hadir. Teknik pengumpulan data ini memakai teknik *convenience sampling*, dimana sampel diambil dari wajib pajak badan yang sedang berkeperluan di KPP Samarinda Ulu dan terdaftar sebagai terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ulu. Data yang dibutuhkan berupa jawaban responden (penilaian) atas pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang disebar. Kuisisioner yang digunakan dibuat dengan menggunakan skala likert 1-5 yaitu : 1. Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS), 3. Netral (N), 4. Setuju (S), 5. Sangat Setuju (SS).

### 3.5 Metode Analisis Data

#### 3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

##### 3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Santoso, 2017). Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai  $r_{xy} > r$ -tabel, maka dapat dinyatakan item tersebut valid. Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian. Formula untuk menghitung koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) adalah sebagai berikut (Santoso, 2017):

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}} \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antar skor butir (X) dan skor variabel (Y)

N = Jumlah responden yang diuji coba

$\sum X$  = Jumlah skor butir (X)

$\sum Y$  = Jumlah skor variabel (Y)

$\sum X^2$  = Jumlah skor butir (X) kuadrat.

##### 3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat pengukur dapat menunjukkan dipercaya atau tidak (handal) (Santoso, 2017). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Cronbach Alpha. Suatu instrumen penelitian dinyatakan

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS for Windows. Formula untuk menghitung koefisien Cronbach Alpha adalah sebagai berikut (Santoso, 2017).

$$\alpha = \left[ \frac{b}{(b-1)} \right] \left[ \frac{V_t - \sum V_i}{V_t} \right]$$

Keterangan:

.....3.2

$\alpha$  = Cronbach Alpha

B = Banyaknya butir angket

$V_t$  = Varian skor total

$V_i$  = Varian butir  $i=1,2,\dots,n$ .

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Alat analisis untuk menguji normalitas dapat menganalisis uji Kolmogorov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan adalah jika hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test di atas terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). VIF menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016).

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau observasi ke observasi yang lain. Jika varian residual satu observasi ke observasi lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan *uji* Glejser yaitu dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independennya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansinya terhadap alpha ( $\alpha$ ) 5%. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alpha ( $\alpha$ ), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

### 3.5.3 Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian  $R^2$  (Koefisien Determinasi) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai  $R^2$

(Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar  $R^2$  mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen (Gujarati & Dawn, 2012).

#### 3.5.4 Analisis Regresi Linier berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi linier berganda. Regresi linier dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2017). Adapun persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Gujarati & Dawn, 2012):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots 3.3$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{1-2}$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Sanksi Pajak

$X_2$  = *Tax Amnesty*

$X_3$  = Keadilan Prosedural

$X_4$  = Kepercayaan pada Otoritas Perpajakan

e = *Error*

#### 3.5.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan. Hipotesis diuji dengan hasil regresi yang menggunakan program

*SPSS for Windows* dengan membandingkan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Apabila tingkat signifikansi  $t < \alpha = 0.05$  maka hipotesis penelitian diterima, artinya baik secara bersama-sama maupun secara parsial variabel independen (bebas) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya apabila tingkat signifikansi  $t > \alpha = 0.05$  maka hipotesis ditolak, artinya baik secara bersama-sama maupun secara parsial variabel independen (bebas) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan hipotesis diterima ataupun ditolak dapat dilakukan dengan kriteria: jika signifikansi  $< 0.05$  maka hipotesis diterima, sedangkan jika signifikansi  $> 0.05$  maka hipotesis ditolak.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan teknik *convenience sampling*, maka sampel penelitian dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner. Sampel yang telah dipilih selanjutnya digunakan dalam proses analisis data dan pengujian hipotesis. Karakteristik kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Karakteristik Kuesioner Berdasarkan Sektor Usaha**

No	Sektor	Jumlah
1	Perdagangan dan Jasa	83
2	Portal web (media online)	1
3	Pendidikan	6
4	Koperasi Simpan Pinjam	4
5	Penunjang Jasa Lainnya	1
6	Developer	1
7	Kontruksi	3
8	Scaffolding Samarinda	1
	<b>Total</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah (2022)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah responden terbanyak berasal dari sektor Perdagangan dan Jasa, yaitu sebanyak 83 responden, sebanyak 6 responden dari sektor Pendidikan, 4 responden dari sektor Koperasi Simpan Pinjam, 3 responden dari sektor Kontruksi, dan dari sektor lain masing-masing sebanyak 1 responden.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian

#### 4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan suatu kuesioner penelitian. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika pertanyaan yang diberikan mampu mengukur variabel penelitian, untuk itu dilakukan analisis item dengan menggunakan metode *correlations*, yaitu mengkorelasikan skor jawaban masing-masing item dengan taraf signfiikansi sebesar 0,05 (5%). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 100 responden.

**Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X<sub>1</sub>**

		<b>Correlations</b>			
		X11	X12	X13	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	0.020	0.150	0.643**
	Sig. (2-tailed)		0.841	0.136	0.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	0.020	1	0.216*	0.616**
	Sig. (2-tailed)	0.841		0.031	0.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	0.150	0.216*	1	0.682**
	Sig. (2-tailed)	0.136	0.031		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	0.643**	0.616**	0.682**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100

**Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X<sub>2</sub>**

		Correlations			
		X21	X22	X23	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	0.684**	0.463**	0.852**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	0.684**	1	0.619**	0.904**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	0.463**	0.619**	1	0.799**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	0.852**	0.904**	0.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

**Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel X<sub>3</sub>**

		Correlations			
		X31	X32	X33	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	0.633**	0.447**	0.832**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	0.633**	1	0.585**	0.884**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	0.447**	0.585**	1	0.800**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	0.832**	0.884**	0.800**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	.000	
	N	100	100	100	100

**Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel X<sub>4</sub>**

		Correlations			
		X41	X42	X43	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	0.656**	0.458**	0.830**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	0.656**	1	0.622**	0.900**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	0.458**	0.622**	1	0.815**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X4	Pearson Correlation	0.830**	0.900**	0.815**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100

Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Y

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	0.708**	0.349**	0.307**	0.259**	0.660**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.002	0.009	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	0.708**	1	0.386**	0.308**	0.329**	0.693**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.002	0.001	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	0.349**	0.386**	1	0.712**	0.575**	0.803**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	0.307**	0.308**	0.712**	1	0.764**	0.836**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.002	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	0.259**	0.329**	0.575**	0.764**	1	0.796**
	Sig. (2-tailed)	0.009	0.001	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	0.660**	0.693**	0.803**	0.836**	0.796**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa seluruh item pertanyaan yang diajukan pada kuesioner memiliki koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) yang lebih besar dari  $r$  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang ada pada data penelitian ini dinyatakan valid.

#### 4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan kuesioner. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan *cronbach alpha*. Item pertanyaan dikatakan reliable jika nilai koefisien

alpha lebih besar dari 0,6. uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 30 responden dan 100 responden.

**Tabel 4.7 Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha 30 Responden</i></b>	<b><i>Cronbach Alpha 100 Responden</i></b>	<b>Standar Koefisien</b>	<b>Keterangan</b>
Sanksi Pajak	0,624	0,699	0,60	Reliable
<i>Tax Amnesty</i>	0,875	0,811	0,60	Reliable
Keadilan Prosedural	0,801	0,790	0,60	Reliable
Kepercayaan pada otoritas perpajakan	0,742	0,806	0,60	Reliable
Kepatuhan Sukarela	0,747	0,817	0,60	Reliable

*Sumber: Data diolah (2022)*

Berdasarkan tabel tersebut, ditunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsep pengukur dari masing-masing variabel di dalam kuesioner adalah reliabel, sehingga layak untuk digunakan.

#### **4.2.2 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.2.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residualnya terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.8 Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.16916517
Most Extreme Differences	Absolute	0.072
	Positive	0.065
	Negative	-0.072
Kolmogorov-Smirnov Z		0.715
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.685

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah (2022)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,685 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi terdistribusi normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF untuk masing-masing variabel. Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	0.950	1.053
X2	0.889	1.125
X3	0.677	1.476
X4	0.738	1.355

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai VIF dan *tolerance* untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nilai VIF untuk variabel sanksi pajak ( $X_1$ ) adalah  $1,053 < 10$  dan nilai *tolerance*  $0,950 > 0,10$ , sehingga pada variabel sanksi pajak dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas.
2. Nilai VIF untuk variabel *tax amnesty* ( $X_2$ ) adalah  $1,125 < 10$  dan nilai *tolerance*  $0,889 > 0,10$ , sehingga pada variabel *tax amnesty* dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas.
3. Nilai VIF untuk variabel keadilan prosedural ( $X_3$ ) adalah  $1,476 < 10$  dan nilai *tolerance*  $0,677 > 0,10$ , sehingga pada variabel keadilan prosedural dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas.
4. Nilai VIF untuk variabel kepercayaan pada otoritas perpajakan ( $X_4$ ) adalah  $1,355 < 10$  dan nilai *tolerance*  $0,738 > 0,10$ , sehingga pada variabel kepercayaan pada otoritas perpajakan dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas.

#### 4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji jika dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independen. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan tingkat signifikansinya terhadap alpha 5% (0,05). Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.928	1.534		1.257	0.212
1 X1	-0.024	0.100	-0.025	-0.243	0.808
X2	0.081	0.074	0.118	1.095	0.276
X3	-0.112	0.089	-0.155	-1.257	0.212
X4	0.043	0.083	0.061	0.518	0.606

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

#### 4.2.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besarnya kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.639 <sup>a</sup>	0.415	0.419	2.2144

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,415, hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase variabel kepatuhan sukarela wajib pajak badan yang dapat dijelaskan oleh variabel sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan, adalah sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4.2.4 Analisis Linear Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12 Analisis Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.602	2.938		3.608	0.000
1 X1	0.348	0.191	0.176	1.819	0.027
X2	0.130	0.141	0.092	0.919	0.031
X3	0.077	0.171	0.052	0.454	0.651
X4	0.398	0.158	0.276	2.517	0.014

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,602 + 0,348X_1 + 0,130X_2 + 0,077X_3 + 0,398X_4 + e$$

Hasil dari persamaan regresi berganda di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta sebesar 10,602, menunjukkan bahwa jika sanksi pajak ( $X_1$ ), *tax amnesty* ( $X_2$ ), keadilan prosedural ( $X_3$ ), dan kepercayaan pada otoritas perpajakan ( $X_4$ ) bernilai 0, maka kepatuhan sukarela wajib pajak badan memiliki nilai sebesar 10,602.

2. Sanksi Pajak ( $X_1$ )

Variabel  $X_1$  memiliki nilai koefisien sebesar 0,348, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan. Artinya apabila sanksi pajak bertambah 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak badan sebesar 0,348 poin

dengan asumsi *tax amnesty* ( $X_2$ ), keadilan prosedural ( $X_3$ ), dan kepercayaan pada otoritas perpajakan ( $X_4$ ) bernilai tetap.

3. *Tax Amnesty* ( $X_2$ )

Variabel  $X_2$  memiliki nilai koefisien sebesar 0,130, menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan. Artinya jika *tax amnesty* meningkat 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak badan sebesar 0,130 poin, dengan asumsi bahwa sanksi pajak ( $X_1$ ), keadilan prosedural ( $X_3$ ), dan kepercayaan pada otoritas perpajakan ( $X_4$ ) nilainya tetap.

4. Keadilan Prosedural ( $X_3$ )

Variabel  $X_3$  memiliki nilai koefisien sebesar 0,077, menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan. Artinya jika keadilan prosedural bertambah 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak badan sebesar 0,077 poin, dengan asumsi sanksi pajak ( $X_1$ ), *tax amnesty* ( $X_2$ ), dan kepercayaan pada otoritas perpajakan ( $X_4$ ) nilainya tetap.

5. Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan ( $X_4$ )

Variabel  $X_4$  memiliki nilai koefisien sebesar 0,398, menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan. Artinya jika kepercayaan pada otoritas perpajakan bertambah 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak badan sebesar 0,398 poin, dengan asumsi sanksi pajak ( $X_1$ ), *tax amnesty* ( $X_2$ ), dan keadilan prosedural ( $X_3$ ) nilainya tetap.

#### 4.2.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.8, uji t digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh dari masing-masing variabel independen (sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan) secara parsial terhadap variabel dependen (kepatuhan sukarela), hasil uji hipotesis (uji t) diperoleh sebagai berikut:

1. Variabel sanksi pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,348 dan nilai signifikan sebesar  $0,027 < level\ of\ significance\ (\alpha = 0,05)$ , maka dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sehingga, hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.
2. Variabel *tax amnesty* ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,130 dan nilai signifikan sebesar  $0,031 < level\ of\ significance\ (\alpha = 0,05)$ , maka dinyatakan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sehingga, hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.
3. Variabel keadilan prosedural ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,077 dan nilai signifikan sebesar  $0,651 > level\ of\ significance\ (\alpha = 0,05)$ , maka dinyatakan bahwa variabel keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sehingga, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak.
4. Variabel kepercayaan pada otoritas perpajakan ( $X_4$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 0,398 dan nilai signifikan sebesar  $0,014 < level\ of\ significance\ (\alpha = 0,05)$ , maka dinyatakan bahwa variabel kepercayaan pada otoritas perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sehingga, hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, berikut pembahasan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **4.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Sukarela**

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini diperoleh bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,348, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif. Nilai signifikan sebesar 0,027 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Hal ini sesuai dengan *slippery slope theory* yang diungkapkan oleh Kirchler, bahwa salah satu motif utama yang melandasi kepatuhan pajak adalah biaya ketidakpatuhan pajak yang lebih mahal. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jika wajib pajak menyadari bahwa sanksi dan denda pajak yang harus dibayarkan karena ketidakpatuhannya lebih besar dari kewajiban pajaknya sendiri, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan sanksi pajak akan berpengaruh pada kepatuhan sukarela wajib pajak juga sejalan dengan perkembangan teori dari bidang kepatuhan pajak yang memandang bahwa variabel-variabel yang berpengaruh kuat dalam kepatuhan pajak adalah variabel

psikologi-sosial dan variabel *deterrence* atau pencegahan. Sanksi pajak termasuk dalam salah satu variabel pencegahan dimana untuk mencegah wajib pajak melakukan ketidakpatuhan maka otoritas yang berwenang mengumumkan mengenai sanksi dan denda yang harus ditanggung atas ketidakpatuhan tersebut, sehingga mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Alfiah (2017), Ngadiman & Daniel (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam Radityo (2019) yang menyatakan bahwa denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

#### **4.3.2 Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Sukarela**

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini diperoleh bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel *tax amnesty* sebesar 0,130, yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif. Nilai signifikan sebesar 0,031 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti *tax amnesty* dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakan.

Dalam *slippery slope theory* diketahui bahwa dua dimensi yang menggambarkan kepatuhan pajak yang itu dimensi kewenangan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Salah satu kewenangan otoritas pajak adalah

mendeteksi penghindaran pajak ilegal dengan tindakan pemeriksaan dan pemberian sanksi pada wajib pajak yang melakukan penghindaran. Namun dengan kebijakan *tax amnesty*, maka pemerintah dan otoritas perpajakan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang melakukan penghindaran dan ketidakpatuhan pajak untuk menghapuskan masa lalunya dengan melakukan pelaporan tanpa harus mengkhawatirkan sanksi pajak maupun denda.

Salah satu tujuan dari *tax amnesty* adalah meningkatkan penerima pajak dalam jangka pendek karena kecenderungan penerimaan pajak yang stagnan atau menurun. Walaupun dalam jangka panjang pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak disertai dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan, namun program *tax amnesty* mampu mendorong wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan kepatuhan pajak dalam jangka pendek karena wajib pajak tidak harus merasa takut terhadap sanksi pajak yang harus ditanggungnya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfiah (2017), Ngadiman & Daniel (2016) dan Endraria & Adhitia (2019) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

#### **4.3.3 Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Sukarela**

Hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini diperoleh bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel keadilan prosedural sebesar 0,077, yang menunjukkan bahwa keadilan prosedural

berpengaruh positif. Nilai signifikan sebesar 0,651 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05.

Berdasarkan pengembangan model kepatuhan pajak yang didasarkan pada *slippery slope theory* diperoleh bahwa model kepatuhan pajak melibatkan keadilan prosedural sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini dikarenakan keberadaan denda pajak sebagai faktor kepatuhan pajak dipandang sebagai sebuah paksaan atas kepatuhan perpajakan. Perspektif relasional menyatakan bahwa variabel pencegahan saja tidak cukup, karena konsep lain seperti keadilan prosedural, kepercayaan, dan evaluasi terhadap moral otoritas pajak untuk menjelaskan mengapa denda pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Perspektif ini menyatakan bahwa tingkat denda pajak yang tinggi hanya akan meningkatkan kepatuhan jika prosedur pemberian sanksi (denda) tersebut dipandang wajar dan adil.

Variabel keadilan prosedural yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan prosedur pemberian denda yang adil terhadap wajib pajak, hasil analisis yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan bermakna bahwa pemberian denda berpengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak, namun saat pemberian denda tersebut dipandang tidak wajar dan tidak adil maka pemberian denda tidak lagi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dimana sebagian wajib pajak berpotensi untuk melakukan pelanggaran perpajakan dan kemudian mencari solusi alternatif lain untuk menghindari denda seperti kebijakan *tax amnesty*.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radityo (2019), Hakkim (2017), dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

#### **4.3.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela**

Hasil pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini diperoleh bahwa kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari koefisien variabel kepercayaan pada otoritas perpajakan sebesar 0,398, yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif. Nilai signifikan sebesar 0,014 yang menunjukkan bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05.

Dalam *slippery slope theory* terdapat dua dimensi yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu kewenangan otoritas perpajakan dan kepercayaan pada otoritas perpajakan. Kewenangan otoritas perpajakan berkenaan dengan sanksi dan denda, sedangkan kepercayaan pada otoritas perpajakan berkenaan dengan pelayanan dan itikad baik fiskus dalam menjalankan dan melaksanakan pekerjaannya.

Perkembangan teori ini juga menganggap bahwa variabel psikologi-sosial merupakan salah satu variabel yang berperan penting dalam kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan perpajakan sukarela karena wajib pajak merasa harus mematuhi aturan perpajakan yang ditentukan. Kebijakan-kebijakan otoritas dapat meningkatkan kepatuhan pajak

sukarela tergantung dari tingkat kepercayaan masyarakat dan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan.

Kepercayaan pada otoritas perpajakan merupakan variabel psikologi-sosial yang tidak hanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan otoritas perpajakan namun juga pelayanan yang diberikan oleh staf atau petugas otoritas perpajakan yang dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan wajib pajak, dimana wajib pajak merasa diperlakukan dengan baik sebagai wajib pajak dan dihargai keberadaannya sehingga dapat menimbulkan kepercayaan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan yang diberikan selalu menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam membangun hubungan antara lembaga pelayanan publik dengan masyarakat. Hal ini juga berlaku terhadap kantor pelayanan pajak yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan administratif perpajakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radityo (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sedangkan dalam penelitian Hakim (2017) dinyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Lalu dalam penelitian Abdi (2017) dinyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, yang ditujukan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, *tax amnesty*, keadilan prosedural, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini berarti keberadaan sanksi pajak dapat mendorong kepatuhan perpajakan yang disebabkan oleh wajib pajak akan menyadari bahwa biaya yang harus dibayarkan karena ketidakpatuhan perpajakan akan lebih besar sehingga wajib pajak akan terdorong untuk melakukan kepatuhan pajak.
2. *Tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini berarti keberadaan program *tax amnesty* dapat mendorong kepatuhan pajak yang disebabkan oleh keberadaan *tax amnesty* memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menghapuskan catatan ketidakpatuhan dan penghindaran pajak yang dilakukannya di masa lalu tanpa harus takut terhadap sanksi pajak yang akan diberikan.
3. Keadilan prosedural berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini berarti keadilan dalam pemberian denda dan

sanksi hanya akan dapat mendorong kepatuhan pajak jika diberikan secara wajar dan adil.

4. Kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal ini berarti bahwa variabel psikologi-sosial berperan dalam kepatuhan pajak, dimana tingkat kepercayaan masyarakat dan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak.

## 5.2 Saran

1. Bagi wajib pajak
  - a. Wajib pajak sebaiknya lebih memperhatikan kepatuhan perpajakannya karena biaya ketidakpatuhan pajak (sanksi pajak) yang besar dapat merugikan wajib pajak.
  - b. Wajib pajak sebaiknya memanfaatkan program *tax amnesty* dengan baik untuk melunasi dan membersihkan catatan perpajakan yang belum terbayarkan karena dengan keberadaan *tax amnesty* wajib pajak tidak perlu merasa terbebani dengan sanksi pajak dan denda.
  - c. Wajib pajak sebaiknya memiliki kepatuhan pembayaran pajak agar dapat menghindari denda yang merupakan salah satu kebijakan prosedural, sehingga wajib pajak tidak perlu menanggung beban atas denda pajaknya.
  - d. Wajib pajak penting untuk memiliki kepercayaan pada otoritas perpajakan, namun wajib pajak sebaiknya tetap melakukan pembayaran pajak dengan kepatuhan sukarela karena kepercayaan wajib pajak pada

otoritas pajak juga harus diimbangi dengan kepercayaan otoritas pajak pada wajib pajak.

2. Bagi Otoritas Perpajakan

Bagi otoritas perpajakan sebaiknya meningkatkan keadilan prosedural dan bersikap adil untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam dan detail dengan menambahkan variabel lain seperti pemahaman pajak dan kualitas layanan kantor pelayanan pajak yang mungkin mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Rezan. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy , tax amnesty , kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 6.
- Arum, H. P. (2012). Pekerjaan Bebas ( Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Atmojo, ST., & Heru, KT. (2016). Pengaruh Keadilan Distributif dan Prosedural Kompensasi Terhadap Kepatuhan dan Kinerja Paramedis di Rumah Sakit. *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 7 (1).
- Belawati, T., & Nizam. (2020). *Potret Pendidikan Tinggi di Masa Covid-19*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Casavera. (2011). *Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Darussalam. (2016). *Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Danny Darussalam Tax.
- Deviano, S., & Rahayu., S. K. (2011). *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*.
- Gustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3 (3).
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 253. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.198>

- Hasan, D. (2011). Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya. *Hukum Mimbar*, 20(2), 1–13.
- Kastlunger, B., E. Lozza, E. K., & Schabmann, A. (2013). Powerful Authorities and Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. *Of Economic Psychology*
- Kirchler, E., Erik, H., & W, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Of Economic Psychology*, 29, 210–225.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Ningtyas, RP. (2012). Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi, Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Universitas Brawijaya*
- Nurmantu, S. (2013). *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor.
- Radityo, D., LINTJE, K., & HENDRIK, G. (2019). *Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*.
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>
- Rahman, A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, TIngkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi UNP*
- Ratmono, D. (2014). *Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2011). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Simanjuntak & Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. Penerbit RAS.
- Tyler, T.R. & Blader, S.L. (2003). The Group Engagement Model: Procedural Justice, Social Identity, and Cooperative Behaviour. *Personality and Social Psychology Review*, 7 (4).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

### KUESIONER

#### I. Identitas Responden

Berilah tanda  $\surd$  untuk jawaban yang sesuai.

1. Nama :
2. Jenis Badan Usaha:
  - a.  Manufaktur
  - b.  Perdagangan dan Jasa
  - c.  Perbankan
  - d.  Lainnya, Sebutkan....

II. Beri jawaban atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cara member tanda ( $\surd$ ) pada kotak yang paling sesuai dengan pendapat bapak/ibu.

Kolom Penilaian:

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

#### A. Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Badan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.					
2	Saya mengisi SPT secara jujur (apa adanya)					
3	Saya rutin melakukan pelaporan pajak.					
4	Saya melakukan pelaporan pajak tepat waktu.					
5	Saya melakukan pembayaran pajak tepat waktu.					

**B. Sanksi Pajak**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya, denda keterlambatan pelaporan dalam SPT sangat memberatkan.					
2	Saya menerima sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar.					
3	Saya membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					

**C. Tax Amnesty**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mau berpartisipasi dalam program <i>tax amnesty</i> .					
2	Menurut saya, program <i>tax amnesty</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.					
3	Menurut saya, program <i>tax amnesty</i> mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela harta kekayaan wajib pajak.					

**D. Keadilan Prosedural**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.					
2	Menurut saya setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.					
3	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda, jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.					

**D. Kepercayaan Pada Otoritas Perpajakan**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh otoritas pajak.					
2	Secara umum, saya mempunyai <i>respect</i> yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak.					
3	Saya percaya otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat.					

**“TerimaKasih”**

## Lampiran 2. Output SPSS

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### Variabel X1 (30 Responden)

#### Correlations

		X11	X12	X13	TOTALX1
X11	Pearson Correlation	1	0.027	0.239	0.651**
	Sig. (2-tailed)		0.886	0.204	0.000
	N	30	30	30	30
X12	Pearson Correlation	0.027	1	0.024	0.619**
	Sig. (2-tailed)	0.886		0.900	0.000
	N	30	30	30	30
X13	Pearson Correlation	0.239	0.024	1	0.616**
	Sig. (2-tailed)	0.204	0.900		0.000
	N	30	30	30	30
TOTALX1	Pearson Correlation	0.651**	0.619**	0.616**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.624	0.643	3

**Variabel X1 (100 Responden)****Correlations**

		X11	X12	X13	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	0.020	0.150	0.643**
	Sig. (2-tailed)		0.841	0.136	0.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	0.020	1	0.216*	0.616**
	Sig. (2-tailed)	0.841		0.031	0.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	0.150	0.216*	1	0.682**
	Sig. (2-tailed)	0.136	0.031		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X1	Pearson Correlation	0.643**	0.616**	0.682**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.699	0.707	3

**Variabel X2 (30 Responden)****Correlations**

		X21	X22	X23	TOTALX2
X21	Pearson Correlation	1	0.742**	0.631**	0.891**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	30	30	30	30
X22	Pearson Correlation	0.742**	1	0.727**	0.921**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	30	30	30	30
X23	Pearson Correlation	0.631**	0.727**	1	0.872**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	30	30	30	30
TOTALX2	Pearson Correlation	0.891**	0.921**	0.872**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.875	0.875	3

**Variabel X2 (100 Responden)****Correlations**

		X21	X22	X23	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	0.684**	0.463**	0.852**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	0.684**	1	0.619**	0.904**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	0.463**	0.619**	1	0.799**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X2	Pearson Correlation	0.852**	0.904**	0.799**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.811	0.811	3

**Variabel X3 (30 Responden)****Correlations**

		X31	X32	X33	TOTALX3
X31	Pearson Correlation	1	0.810**	0.369*	0.869**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.045	0.000
	N	30	30	30	30
X32	Pearson Correlation	0.810**	1	0.530**	0.927**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.003	0.000
	N	30	30	30	30
X33	Pearson Correlation	0.369*	0.530**	1	0.736**
	Sig. (2-tailed)	0.045	0.003		0.000
	N	30	30	30	30
TOTALX3	Pearson Correlation	0.869**	0.927**	0.736**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.801	0.799	3

**Variabel X3 (100 Responden)****Correlations**

		X31	X32	X33	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	0.633**	0.447**	0.832**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	0.633**	1	0.585**	0.884**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	0.447**	0.585**	1	0.800**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X3	Pearson Correlation	0.832**	0.884**	0.800**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	.000	
	N	100	100	100	100

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.790	0.789	3

**Variabel X4 (30 Responden)****Correlations**

		X41	X42	X43	TOTALX4
X41	Pearson Correlation	1	0.748**	0.262	0.841**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.163	0.000
	N	30	30	30	30
X42	Pearson Correlation	0.748**	1	0.440*	0.907**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.015	0.000
	N	30	30	30	30
X43	Pearson Correlation	0.262	0.440*	1	0.680**
	Sig. (2-tailed)	0.163	0.015		0.000
	N	30	30	30	30
TOTALX4	Pearson Correlation	0.841**	0.907**	0.680**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.742	0.737	3

**Variabel X4 (100 Responden)****Correlations**

		X41	X42	X43	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	0.656**	0.458**	0.830**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	0.656**	1	0.622**	0.900**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	0.458**	0.622**	1	0.815**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100
TOTAL_X4	Pearson Correlation	0.830**	0.900**	0.815**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.806	0.805	3

**Variabel Y (30 Responden)****Correlations**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	0.745**	0.233	0.045	0.006	0.558**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.215	0.814	0.973	0.001
	N	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	0.745**	1	0.226	0.184	0.175	0.650**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.229	0.330	0.355	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	0.233	0.226	1	0.800**	0.579**	0.788**
	Sig. (2-tailed)	0.215	0.229		0.000	0.001	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	0.045	0.184	0.800**	1	0.794**	0.806**
	Sig. (2-tailed)	0.814	0.330	0.000		0.000	0.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	0.006	0.175	0.579**	0.794**	1	0.741**
	Sig. (2-tailed)	0.973	0.355	0.001	0.000		0.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTALY	Pearson Correlation	0.558**	0.650**	0.788**	0.806**	0.741**	1
	Sig. (2-tailed)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.747	0.753	5

**Variabel Y (100 Responden)****Correlations**

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	0.708**	0.349**	0.307**	0.259**	0.660**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.002	0.009	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	0.708**	1	0.386**	0.308**	0.329**	0.693**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.002	0.001	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	0.349**	0.386**	1	0.712**	0.575**	0.803**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	0.307**	0.308**	0.712**	1	0.764**	0.836**
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.002	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	0.259**	0.329**	0.575**	0.764**	1	0.796**
	Sig. (2-tailed)	0.009	0.001	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	0.660**	0.693**	0.803**	0.836**	0.796**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.817	0.816	5

**Hasil uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Kode Indikator</b>	<b>r hitung 30 responden</b>	<b>r tabel 30 responden</b>	<b>r hitung 100 responden</b>	<b>r tabel 100 responden</b>	<b>Ket.</b>
Sanksi Pajak	X1.1	0,651	0,361	0,643	0,195	Valid
	X1.2	0,619	0,361	0,616	0,195	Valid
	X1.3	0,616	0,361	0,682	0,195	Valid
<i>Tax Amnesty</i>	X2.1	0,891	0,361	0,852	0,195	Valid
	X2.2	0,921	0,361	0,904	0,195	Valid
	X2.3	0,872	0,361	0,799	0,195	Valid
Keadilan Prosedural	X3.1	0,869	0,361	0,832	0,195	Valid
	X3.2	0,927	0,361	0,884	0,195	Valid
	X3.3	0,736	0,361	0,800	0,195	Valid
Kepercayaan pada otoritas perpajakan	X4.1	0,841	0,361	0,830	0,195	Valid
	X4.2	0,907	0,361	0,900	0,195	Valid
	X4.3	0,680	0,361	0,815	0,195	Valid
Kepatuhan Sukarela	Y1	0,558	0,361	0,660	0,195	Valid
	Y2	0,650	0,361	0,693	0,195	Valid
	Y3	0,788	0,361	0,803	0,195	Valid
	Y4	0,806	0,361	0,836	0,195	Valid
	Y5	0,741	0,361	0,796	0,195	Valid

**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach Alpha 30 Responden</b>	<b>Cronbach Alpha 100 Responden</b>	<b>Standar Koefisien</b>	<b>Keterangan</b>
Sanksi Pajak	0,624	0,699	0,60	Reliable
<i>Tax Amnesty</i>	0,875	0,811	0,60	Reliable
Keadilan Prosedural	0,801	0,790	0,60	Reliable
Kepercayaan pada otoritas perpajakan	0,742	0,806	0,60	Reliable
Kepatuhan Sukarela	0,747	0,817	0,60	Reliable

## 2. Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.16916517
	Absolute	0.072
Most Extreme Differences	Positive	0.065
	Negative	-0.072
Kolmogorov-Smirnov Z		0.715
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.685

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## 3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	0.950	1.053
X2	0.889	1.125
X3	0.677	1.476
X4	0.738	1.355

## 4. Uji Heterokedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.928	1.534		1.257	0.212
1 X1	-0.024	0.100	-0.025	-0.243	0.808
X2	0.081	0.074	0.118	1.095	0.276
X3	-0.112	0.089	-0.155	-1.257	0.212
X4	0.043	0.083	0.061	0.518	0.606

a. Dependent Variable: Abs\_Res

### 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.639 <sup>a</sup>	0.415	0.419	2.2144

### 6. Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	10.602	2.938		3.608	0.000
1	X1	0.348	0.191	0.176	1.819	0.027
	X2	0.130	0.141	0.092	0.919	0.031
	X3	0.077	0.171	0.052	0.454	0.651
	X4	0.398	0.158	0.276	2.517	0.014

**Lampiran 3. Data Penelitian**  
**Daftar Responden**

No	Nama (badan/ nama pengisi/ boleh inisial)	Jenis Badan
1	Fatria Borneo S.	Portal web (media online)
2	Gemilang Jaya Truss	Perdagangan dan Jasa
3	Basiah HS.	Pendidikan
4	Putra	Perdagangan dan Jasa
5	CV. lintasmaya nusantara network	Perdagangan dan Jasa
6	kopkat mahakam jaya	Koperasi Simpan Pinjam
7	Titin suhartinah	Penunjang Jasa Lainnya
8	CV. Lionindo Arfha Gemilang	Perdagangan dan Jasa
9	CV. Prima Sinergindo	Koperasi Simpan Pinjam
10	SMD	Perdagangan dan Jasa
11	Muhammad Yusup	Perdagangan dan Jasa
12	CV. putra berkat bersaudara	Perdagangan dan Jasa
13	Hendu TPW	Perdagangan dan Jasa
14	Chatarina Cindy A.CH	Perdagangan dan Jasa
15	Fandi S.	Perdagangan dan Jasa
16	CV. Bintang Jaya BS	Perdagangan dan Jasa
17	A. Yolam	Perdagangan dan Jasa
18	PT. Ociela	Perdagangan dan Jasa
19	Khoirunnisa	Perdagangan dan Jasa
20	Nika	Perdagangan dan Jasa
21	An.	Perdagangan dan Jasa
22	Ridwansyah	Perdagangan dan Jasa
23	An.	Perdagangan dan Jasa
24	PT. Migas Mandiri Pratama	Perdagangan dan Jasa
25	PT. kalimantan jaya sentosa	Perdagangan dan Jasa
26	Bagus	Developer
27	An.	Perdagangan dan Jasa
28	Klinik Dr G. Wksa	Perdagangan dan Jasa
29	Berkat Jaya Mandiri	Koperasi Simpan Pinjam
30	Cv. mentari jaya	Perdagangan dan Jasa
31	Klinik rama medika	Perdagangan dan Jasa
32	Rama sakti abadi	Perdagangan dan Jasa
33	Tri Tunggak Cahya Abadi	Perdagangan dan Jasa
34	Klinik barokah baru	Perdagangan dan Jasa
35	Karbapom	Koperasi Simpan Pinjam
36	Johanos	Perdagangan dan Jasa
37	SMD	Kontruksi

38	Ishar jufri	Perdagangan dan Jasa
39	Yufup	Perdagangan dan Jasa
40	Surya	Perdagangan dan Jasa
41	Diah	Perdagangan dan Jasa
42	PT. yuliana jaya perkasa	Perdagangan dan Jasa
43	Resa sawitri	Perdagangan dan Jasa
44	Normasita	Perdagangan dan Jasa
45	CV. Borneo Jaya Traktor	Perdagangan dan Jasa
46	CV. Nur Abadi	Kontruksi
47	Yayasan Jannatul Firdaus	Pendidikan
48	PT. Pelayaran Mulia Abadi	Perdagangan dan Jasa
49	CV Maju berjaya	Perdagangan dan Jasa
50	CV Mahakam citra pertama	Perdagangan dan Jasa
51	CV. Sungkai borneo	Perdagangan dan Jasa
52	Jasmine Jaya Group	Perdagangan dan Jasa
53	Yatmo.	Perdagangan dan Jasa
54	LPK Insan Teknologi	Pendidikan
55	Renny	Perdagangan dan Jasa
56	CV. Sekumpul Jaya Group	Kontruksi
57	Susanti	Perdagangan dan Jasa
58	Koperasi Konsumen Masyarakat Adat Koetai	Perdagangan dan Jasa
59	Andi N.	Perdagangan dan Jasa
60	CV. Citra garafika	Perdagangan dan Jasa
61	Umi Yaroh	Scaffolding Samarinda
62	Salsa	Perdagangan dan Jasa
63	Djuhaidi	Pendidikan
64	CV. Karya Bersaudara Makmur	Perdagangan dan Jasa
65	An.	Perdagangan dan Jasa
66	PKBM Kedondong Kebun Kita	Pendidikan
67	CV. Jayahami Group	Perdagangan dan Jasa
68	CV. Albarokah Mahakam Mandiri	Perdagangan dan Jasa
69	Rafsan	Perdagangan dan Jasa
70	YK	Perdagangan dan Jasa
71	Paud Taam Ddi Tani Aman	Pendidikan
72	Rader Media Utama	Perdagangan dan Jasa
73	PT Asseba	Perdagangan dan Jasa
74	PT Indo Bahasi Sukses	Perdagangan dan Jasa
75	PT Pelayaran Niaga Baru	Perdagangan dan Jasa
76	CV Yudisa Pratama Jaya	Perdagangan dan Jasa
77	PT Bayan Resources	Perdagangan dan Jasa
78	An.	Perdagangan dan Jasa

79	CV anugrah misdi agung	Perdagangan dan Jasa
80	PT sumber subur sejati	Perdagangan dan Jasa
81	PT dua putra jaya mandiri	Perdagangan dan Jasa
82	CV samarinda baru	Perdagangan dan Jasa
83	PT barokah bersaudara perkasa	Perdagangan dan Jasa
84	PT hasmin bahar lines	Perdagangan dan Jasa
85	PT cahaya samtraco utama	Perdagangan dan Jasa
86	PT sarana kaltim ventura	Perdagangan dan Jasa
87	PT karunia lumasindo pratama	Perdagangan dan Jasa
88	PT karya prima nusantara	Perdagangan dan Jasa
89	CV Palinggam putera jaya	Perdagangan dan Jasa
90	PT kalindo etam	Perdagangan dan Jasa
91	PT hosan gorla	Perdagangan dan Jasa
92	Pernando Eka Saputra	Perdagangan dan Jasa
93	M fahreza balhaqi	Perdagangan dan Jasa
94	HAMTISE	Perdagangan dan Jasa
95	SSMJ	Perdagangan dan Jasa
96	PT. CG	Perdagangan dan Jasa
97	KMC	Perdagangan dan Jasa
98	KPTINA	Perdagangan dan Jasa
99	MDE	Perdagangan dan Jasa
100	MVC	Perdagangan dan Jasa

**Data Variabel**

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL Y
1	5	4	5	4	3	21
2	5	5	4	4	4	22
3	4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	4	4	23
9	5	5	5	5	5	25
10	4	4	5	5	5	23
11	5	5	4	4	4	22
12	5	5	5	5	5	25
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	4	3	3	20
17	4	5	5	5	5	24
18	4	4	5	5	5	23
19	5	5	5	4	4	23
20	4	5	4	4	4	21
21	5	5	5	5	5	25
22	3	3	5	5	5	21
23	4	4	4	4	4	20
24	5	5	5	5	4	24
25	5	5	5	5	5	25
26	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	5	5	25
28	4	5	5	5	5	24
29	4	5	5	5	4	23
30	4	4	5	5	4	22
31	4	4	4	4	4	20
32	5	4	4	5	4	22
33	4	3	3	3	3	16
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	5	5	5	25
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	3	3	18

39	4	4	4	5	5	22
40	4	4	4	3	3	18
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	4	5	24
43	5	5	5	5	4	24
44	4	5	5	5	4	23
45	5	4	4	4	4	21
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	5	5	4	22
49	4	4	4	4	4	20
50	5	5	5	5	4	24
51	4	4	4	4	4	20
52	5	5	5	5	5	25
53	4	5	5	5	5	24
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	4	4	4	4	4	20
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	4	4	20
62	4	5	3	3	3	18
63	4	4	5	5	3	21
64	4	5	4	3	3	19
65	5	5	5	5	5	25
66	4	5	4	4	4	21
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	3	4	4	19
69	3	4	4	3	3	17
70	5	5	3	3	3	19
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	5	4	4	5	4	22
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	5	5	5	25
76	5	5	5	5	4	24
77	5	5	4	4	5	23
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	4	4	5	23

80	5	5	5	4	4	23
81	4	4	5	5	5	23
82	4	4	4	4	5	21
83	5	5	5	4	4	23
84	4	5	5	5	5	24
85	5	5	5	5	5	25
86	4	5	5	5	5	24
87	5	5	5	4	4	23
88	5	5	5	5	5	25
89	4	4	4	4	4	20
90	5	5	5	5	5	25
91	4	4	4	5	5	22
92	5	5	5	5	5	25
93	5	5	5	4	4	23
94	3	3	5	4	5	20
95	4	4	5	3	3	19
96	4	5	3	4	4	20
97	4	4	5	5	5	23
98	4	4	4	4	4	20
99	5	5	3	3	3	19
100	4	3	4	4	3	18

No	X1.1	X1.2	X1.3	TOTAL X1	X2.1	X2.2	X2.3	TOTAL X2
1	3	4	4	11	4	4	4	12
2	3	4	4	11	5	5	5	15
3	3	4	4	11	4	3	3	10
4	3	3	3	9	4	4	4	12
5	4	4	4	12	4	4	4	12
6	4	3	4	11	4	4	4	12
7	3	3	5	11	5	5	5	15
8	4	4	4	12	4	3	3	10
9	4	4	4	12	4	4	4	12
10	4	4	3	11	3	4	4	11
11	4	3	4	11	4	3	4	11
12	4	5	5	14	5	5	5	15
13	3	4	4	11	3	4	3	10
14	4	3	4	11	4	4	4	12
15	4	3	4	11	4	4	4	12
16	3	3	4	10	3	3	3	9
17	4	4	4	12	4	4	4	12
18	3	4	4	11	4	4	5	13
19	4	4	4	12	4	4	4	12
20	3	3	4	10	3	3	4	10
21	3	4	5	12	5	5	5	15
22	5	4	4	13	5	5	5	15
23	4	3	4	11	4	4	4	12
24	5	3	5	13	5	5	4	14
25	4	3	4	11	3	3	4	10
26	3	5	3	11	5	5	5	15
27	3	3	3	9	3	4	4	11
28	4	4	5	13	3	4	4	11
29	4	5	4	13	4	4	4	12
30	4	5	4	13	4	4	5	13
31	4	4	4	12	3	3	3	9
32	4	4	5	13	4	3	4	11
33	5	3	5	13	3	3	5	11
34	5	3	5	13	3	3	5	11
35	4	4	5	13	4	4	4	12
36	4	4	4	12	4	4	4	12
37	3	3	4	10	4	4	4	12
38	4	3	3	10	4	4	4	12
39	3	3	4	10	4	4	4	12

40	4	3	3	10	5	5	5	15
41	4	3	4	11	4	4	4	12
42	4	3	5	12	4	4	4	12
43	3	3	4	10	4	4	3	11
44	5	3	3	11	3	3	3	9
45	3	4	4	11	3	4	4	11
46	4	4	4	12	4	4	4	12
47	4	3	3	10	3	3	3	9
48	4	4	4	12	4	5	4	13
49	4	4	5	13	5	4	4	13
50	4	4	4	12	4	5	5	14
51	5	3	4	12	3	3	3	9
52	4	4	4	12	3	3	4	10
53	4	4	4	12	4	4	4	12
54	3	4	4	11	3	4	4	11
55	3	3	4	10	5	5	5	15
56	3	3	4	10	4	4	4	12
57	4	4	5	13	4	4	4	12
58	5	3	4	12	5	4	4	13
59	4	3	4	11	4	4	4	12
60	3	3	3	9	5	5	5	15
61	4	3	3	10	4	4	4	12
62	3	3	4	10	4	4	4	12
63	5	3	4	12	4	3	3	10
64	3	4	4	11	4	4	4	12
65	5	4	4	13	3	4	4	11
66	4	4	4	12	4	4	4	12
67	3	3	4	10	4	4	4	12
68	3	4	4	11	3	4	4	11
69	5	3	3	11	4	4	4	12
70	5	4	5	14	5	5	3	13
71	3	4	4	11	3	3	3	9
72	4	5	3	12	3	3	3	9
73	4	4	4	12	4	4	4	12
74	4	4	3	11	5	5	4	14
75	4	3	4	11	5	5	5	15
76	4	4	4	12	4	4	4	12
77	4	3	4	11	4	4	4	12
78	5	4	4	13	3	4	4	11
79	4	4	5	13	5	5	5	15
80	4	4	4	12	5	5	5	15

81	3	4	5	12	4	4	4	12
82	4	3	4	11	5	5	5	15
83	4	4	5	13	4	4	4	12
84	3	4	4	11	4	5	5	14
85	4	4	4	12	4	5	4	13
86	3	4	4	11	5	4	4	13
87	4	4	5	13	4	4	4	12
88	3	3	4	10	4	4	4	12
89	4	4	4	12	4	5	5	14
90	4	4	4	12	5	5	4	14
91	4	4	4	12	5	5	5	15
92	3	4	5	12	4	4	4	12
93	4	4	4	12	4	4	4	12
94	3	3	3	9	3	5	5	13
95	4	4	4	12	5	4	4	13
96	5	5	5	15	4	3	5	12
97	5	3	4	12	3	3	4	10
98	3	3	4	10	3	3	3	9
99	3	3	3	9	4	4	4	12
100	3	4	4	11	5	4	4	13

No	X3.1	X3.2	X3.3	TOTAL X3	X4.1	X4.2	X4.3	TOTAL X4
1	4	4	5	13	5	5	3	13
2	4	4	3	11	4	4	5	13
3	4	4	4	12	4	4	3	11
4	3	3	4	10	4	4	4	12
5	3	4	4	11	5	5	5	15
6	4	4	4	12	3	3	4	10
7	4	4	4	12	5	5	5	15
8	4	4	4	12	5	5	5	15
9	4	4	3	11	4	4	4	12
10	4	4	4	12	4	4	4	12
11	3	4	4	11	3	3	4	10
12	4	4	5	13	4	4	4	12
13	3	4	4	11	4	4	3	11
14	3	3	3	9	4	4	4	12
15	4	4	4	12	5	4	4	13
16	3	3	4	10	3	3	4	10
17	4	4	4	12	4	4	4	12
18	4	4	4	12	4	4	4	12
19	4	3	3	10	3	3	4	10
20	3	3	4	10	4	4	4	12
21	5	5	5	15	5	5	5	15
22	5	5	5	15	5	5	5	15
23	4	4	4	12	4	4	4	12
24	5	5	4	14	4	4	4	12
25	3	3	4	10	3	4	4	11
26	4	5	5	14	5	3	3	11
27	5	5	5	15	5	5	5	15
28	4	4	4	12	4	5	4	13
29	5	5	4	14	4	4	5	13
30	4	4	5	13	5	5	4	14
31	4	4	4	12	4	4	4	12
32	5	4	5	14	4	4	5	13
33	3	3	4	10	3	3	3	9
34	3	3	4	10	3	3	3	9
35	4	4	4	12	5	5	5	15
36	3	4	4	11	4	4	4	12
37	4	4	4	12	4	4	4	12
38	3	4	4	11	3	4	4	11
39	4	4	4	12	4	4	4	12

40	3	3	3	9	3	3	3	9
41	3	3	3	9	4	3	3	10
42	4	4	4	12	5	5	5	15
43	3	5	3	11	5	4	5	14
44	3	3	3	9	4	3	3	10
45	4	4	4	12	3	4	5	12
46	4	4	4	12	4	4	4	12
47	4	4	4	12	3	3	3	9
48	4	4	4	12	4	5	5	14
49	5	4	4	13	5	5	5	15
50	4	4	4	12	5	5	4	14
51	3	4	4	11	4	4	4	12
52	4	4	4	12	4	4	4	12
53	4	4	4	12	4	4	4	12
54	4	4	4	12	5	4	5	14
55	4	4	4	12	4	4	4	12
56	4	4	4	12	4	4	4	12
57	4	4	4	12	4	4	4	12
58	4	4	4	12	4	4	4	12
59	3	3	3	9	3	3	3	9
60	3	3	3	9	4	4	4	12
61	4	4	4	12	4	4	4	12
62	4	3	4	11	4	5	4	13
63	4	4	3	11	4	5	5	14
64	4	3	4	11	5	5	5	15
65	3	3	4	10	4	5	4	13
66	4	4	4	12	4	4	4	12
67	3	3	3	9	4	4	4	12
68	4	4	4	12	4	4	4	12
69	4	4	4	12	4	4	4	12
70	3	3	4	10	3	3	3	9
71	3	3	3	9	4	4	4	12
72	4	4	5	13	5	5	5	15
73	5	4	4	13	4	4	5	13
74	4	4	4	12	4	4	4	12
75	4	4	5	13	4	5	4	13
76	5	5	5	15	5	4	4	13
77	4	4	4	12	5	5	5	15
78	3	3	4	10	4	5	4	13
79	4	4	5	13	4	4	4	12
80	4	5	5	14	4	5	4	13

81	4	4	4	12	4	4	4	12
82	4	4	4	12	5	5	4	14
83	3	5	5	13	4	4	4	12
84	4	4	4	12	5	4	4	13
85	5	5	4	14	4	4	4	12
86	5	5	5	15	4	5	5	14
87	4	5	5	14	4	4	4	12
88	4	4	5	13	5	4	4	13
89	4	4	4	12	4	5	5	14
90	4	3	4	11	4	4	4	12
91	3	5	5	13	5	5	4	14
92	4	5	5	14	4	4	4	12
93	5	5	5	15	4	5	4	13
94	3	4	4	11	5	5	5	15
95	3	4	4	11	4	3	3	10
96	3	3	5	11	4	3	3	10
97	3	3	3	9	3	3	4	10
98	3	3	3	9	3	4	3	10
99	5	5	5	15	5	5	4	14
100	4	4	4	12	4	4	3	11